


2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 09 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

• Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KOBER)**
Setara Tk Kabar Gembira Reok

• Lokasi : Reok
• Desa / Kelurahan : Lengkosambi
• Kecamatan : Riung
• Kabupaten : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/ PKPO/78.1/ 02/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat dari Pengelola KOBER SETARA TK KABAR GEMBIRA REOK Nomor : 02/ KB/ KG/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Setara TK Kabar Gembira Reok.

2. Surat dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Nomor : 101/08.02.01/KP/10/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Setara TK Kabar Gembira Reok.

Menimbang : d. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
e. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan

Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

“ KOBER SETARA TK KABAR GEMBIRA REOK”

di Reok Desa Lengkosambi Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian PAUD Kelompok Bermain Setara TK Kabar Gembira di Reok dengan struktur organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelolaan PAUD Kelompok Bermain Setara TK Kabar Gembira untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai Pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD Kelompok Bermain Setara TK Kabar Gembira untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada Pengelola/Penyelenggaraan, Swadaya Masyarakat dan Dana yang Relevan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Reok
Pada tanggal 25 Juli 2011

Pengelola/ Penyelenggara
KOBER KABAR GEMBIRA REOK

BERNADUS PAPU
NIP. 19640315198607 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PKPO Kab. Ngada di Bajawa
2. Camat Riung di Riung
3. Kepala Cabang Dinas PKPO Kec. Riung di Riung
4. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA/PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) KABAR
GEMBIRA REOK
NOMOR : 01/KB/KG/07/2011
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN (KOBER) SETARA TK
KABAR GEMBIRA REOK
DESA LENGKOSAMBI
KECAMATAN RIUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGELOLA/PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) KABAR
GEMBIRA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan SDM dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu di dirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Setara TK Kabar Gembira Reok, Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung yang ditetapkan keputusan Ketua Pengelola/Penyelenggara PAUD KOBER Setara TK Kabar Gembira Reok;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : APRIANUS TIBA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER KABAR GEMBIRAREOK
b. Alamat : REOK DESA LENGKOSAMBI
KECAMATAN RIUNG
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : RIUNG
h. Kelurahan : LENGKOSAMBI
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01 KBKG 072011
b. Tanggal : 25 07 2011
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463 PKP 0781022015
d. Tanggal : 09 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,
YOWANES NANO

25 07 2015
KABAR GEMBIRA REOK
DESA LENGKOSAMBI
KECAMATAN RIUNG KAB. NGADA

Keterangan :
1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA RUETI Pengajuan NPSN Baru;
5. Hubungi nomor telepon berikut, atau melalui email berikut: pdsp@kemdikbud.go.id;
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.